

BAB III

DINAMIKA KONFLIK PERBATASAN DI RAS DOUMEIRA ANTARA ERITREA DENGAN DJIBOUTI

BAB III, merupakan bab yang membahas mengenai dinamika konflik perbatasan antara kedua negara dimulai dari eskalasi konflik pada tahun 2008 hingga upaya penyelesaian konflik pada tahun 2010.

A. Dinamika Wilayah Ras Doumeira

Dalam istilah bahasa, istilah ras merupakan istilah dari bahasa Arab yaitu الرأس *alraasu* yang berarti tanjung atau semenanjung. Sedangkan Doumeira merupakan wilayah yang berada di timur perbatasan antara Eritrea dengan Djibouti yang terletak di gurun Danakil dan berpapasan langsung dengan selat Bab el Mandeb.

Secara kondisi alam Ras Doumeira tidak memiliki potensi alam yang dapat dijadikan komoditas ekspor. Ras Doumeira terdiri dari wilayah gurun, sebuah semenanjung yang bernama Doumeira dan pulau tidak berpenghuni yaitu pulau Doumeira dan sebuah atol yang bernama Kallîda. Kondisi alam yang sangat tandus dan cuaca yang sangat panas serta kontur tanah yang keras dan berbatu tidak dapat di tumbuhi tanam-tanaman.

Walaupun wilayah ini tidak memiliki keuntungan sumber daya alam namun menjadi wilayah sengketa yang diperebutkan oleh kedua negara karena letak geografisnya. Wilayah yang hanya memiliki luas sekitar 1.29 km² (0.50 sq mi) dengan titik tertingginya setinggi 44 Meter (144 ft) yang merupakan sebuah bukit di ujung semenanjung, berada di jalur perdagangan internasional di selat Bab el Mandeb yang menghubungkan laut Merah dengan Laut Arab.

Ras Doumeira merupakan wilayah yang dihuni oleh etnis Afar. Etnis ini merupakan etnis yang mendiami wilayah bagian

dari *Afar Triangle* atau segitiga Afar yang terbentang di tiga wilayah negara yaitu Ethiopia, Eritrea dan Djibouti. Pada abad ke-18, pada masa "Perebutan Afrika" bagian dari segitiga Afar menjadi subyek penjajahan Eropa, akibatnya, wilayah dan orang-orang Afar telah terpisah secara geopolitik menjadi tiga kedaulatan negara yang berbeda yaitu, Djibouti, Eritrea dan Etiopia.

Gambar 3.1.
Peta Pesebaran etnis Afar



Sumber : Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Traditional_area_inhabited_by_the_Afar_ethnic_group.png

diakses pada tanggal 11 Febuari 2018

B. Sejarah Kolonialisasi Bangsa Eropa

Sama seperti negara di benua Afrika lainnya Eritrea dan Djibouti merupakan negara bekas koloni bangsa Eropa dimana Eritrea merupakan bekas koloni Italia dan Djibouti merupakan bekas koloni Perancis. Bangsa Eropa pertama kali mencapai Tanduk Afrika pada tahun 1880an yang dilakukan oleh bangsa Italia.

Pada tahun 1885 bangsa Italia pertama kali menginjakkan kaki di tanduk Afrika. Pada masa awal kedatangan bangsa Italia

ke tanduk Afrika pemerintah koloni Italia langsung memulai menandatangani berbagai perjanjian dengan penguasa Muslim di wilayah tersebut, dan mendapatkan hak atas wilayah Eritrea dan Somaliland Italia (sekarang bagian dari wilayah Somalia).

Kedua koloni itu adalah daerah yang panas dan kering yang dianggap tidak berharga oleh orang-orang Eropa lainnya. Namun, karena Italia adalah negara yang lemah saat itu, ia tidak dapat bersaing dengan negara lain untuk wilayah yang lebih berharga (Nafi, 2018) .

Pada masa awal kedatangan bangsa Italia di Eritrea, wilayah tersebut disebut *Erythraea* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti Merah. Hal tersebut dimaksudkan bahwa letak dari Eritrea tepat berada di sepanjang laut Merah yang banyak di sebut dalam Alkitab (Anebo, 2016). Pada tahun 1936 koloni Italia mulai mengekspansi wilayah kolonialnya dengan menginvasi wilayah kerajaan Ethiopia, sebuah kerajaan Afrika kuno yang tetap independen selama "masa perebutan" di Afrika. Dan menjadi wilayah koloni Italia dengan dua wilayah lainnya yang sebelumnya telah di kedalikan oleh bangsa Italia yaitu Eritrea dan Somaliland Italia. (Nafi, 2018)

Sedangkan bangsa Perancis datang di wilayah ini pada tahun 1839-1842 yang dipelopori oleh Rochet d'Hericourt dimana pertama kali mendarat di pantai Djibouti dilepas laut merah. Selanjutnya pada tahun 1862 ekspedisi laut yang dipelopori oleh Henri Lambert kembali menginjakkan kaki di Djibouti dimana sebelumnya konsulat jendral Perancis di Aden yaitu Fleuriot de Langle memulai membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa kesultanan yang ada di Djibouti antara lain yaitu Raheita, Tadjoura dan Gobaad untuk mendirikan pemukiman bangsa Perancis di Obock pada tahun 1862.


Perancis semakin berhasrat untuk menguasai Djibouti ketika bangsa Inggris di Mesir mulai membuka jalur perdagangan laut baru yang menghubungkan laut mediterania dengan laut merah yaitu Terusan Suez pada tahun 1869. Selama

tahun 1883-1887 Perancis mulai menandatangani berbagai perjanjian dengan Issa Somali dan Sultan Afar saat itu, yang memungkinkannya untuk memperluas protektorat untuk memasukkan Teluk Tadjoura. (Uwechue, 1977)

Pada tahun 1896 ibukota kolonial perancis di Djibouti dipindahkan ke kota Djibouti, dimana kota tersebut memiliki lokasi yang strategis dan aman untuk dijadikan bandar pelabuhan karena lokasinya yang berada di Teluk. Selain itu kota Djibouti juga menjadi kota transit bagi pedagang-pedangan yang datang dari Yaman, jazirah Arab dan Eropa. Satu tahun berikutnya mulai dibangun jalur kereta api yang menghubungkan kota Djibouti dengan Ethiopia pada tahun 1897 dan selesai dibangun pada tahun 1917 untuk mempermudah mobilitas komoditas ekspor terutama kopi dari dan menuju ethiopia.

Setelah berhasil menginvasi wilayah Ethiopia pada tahun 1936, Italia mulai menginvasi ke selatan di wilayah koloni Perancis. Pasukan koloni Italia mulai masuk ke wilayah kolonial Perancis di Djibouti pada bulan Agustus 1940 digambarkan dalam catatan milik konsulat jendral Prancis di Djibouti yang berbunyi, "*The Italians occupied fighting our fortifications at Daddato and Balambolto, and took a number of those we evacuated: including Daguirou and Agna in Henle, Hadela to the northern point of Lake Abbé, and also Alailou*". Pada bulan April 1940, bangsa Italia mendefinisikan perbatasan baru antara wilayahnya di Ethiopia dengan Perancis Somalia. (Simon, 2011) Pada masa ini dimulailah konflik antara Eritrea dengan Djibouti mengenai perbatasan kedua negara.

Gambar 3.2.
Peta ilustrasi invansi wilayah yang dilakukan Italia di Djibouti



Sumber : Wikipedia

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:Djiboutiborderschanges.jpg>

diakses pada tanggal 17 Maret 2018

Garis batas imajiner yang dibuat selama masa kolonialisme di Afrika sering memicu konflik antar negara di Afrika. Batas kolonial ditandai sebagai "garis imajiner" dibuat oleh bangsa Eropa tanpa melihat kondisi atau budaya yang ada di Afrika dan mempertimbangkan masalah yang akan terjadi kedepannya. Bangsa Eropa lebih mementingkan kepentingannya dalam menentukan batas-batas wilayahnya. Dan mengabaikan kondisi lokal, geografi, komposisi etnografi, linguistik dan budaya. (Bereketeab, 2010).

C. Sejarah Penentuan Perjanjian Perbatasan di Ras Doumeira

Sebelum masuk ke pembahasan penulis akan menjelaskan mengenai perbatasan dan bagaimana perbatasan dibentuk. Menurut para ilmuwan geografi politik, konsep perbatasan dapat dibedakan menjadi dua yakni, *boundaries* dan *frontier*. Meskipun memiliki makna yang berbeda kedua definisi tersebut memiliki nilai yang strategis bagi kedaulatan suatu negara. *Frontier* dalam bahasa Indonesia adalah perbatasan yang letaknya berada paling depan dari suatu negara. Oleh karena itu, *frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderland* ataupun *march*.

Sedangkan *boundary* merupakan suatu wilayah yang digunakan karena fungsinya untuk mengikat atau membatasi (*bound to limit*) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. *Boundary* paling tepat dipakai apabila suatu negara dipandang sebagai unit spasial yang berdaulat. (Hadiwijoyo, 2008)

Secara umum, perbatasan merupakan garis-garis imajiner atau garis dermakasi yang menjadi batas antar dua atau lebih wilayah yang telah ditentukan oleh hukum atau perjanjian, sebagai pemisah unit regional geografi baik fisik, sosial dan budaya yang dikuasai oleh suatu negara serta memisahkan sistem hukum yang berlaku.

Dalam Perjanjian Westphalia tahun 1618, perbatasan merupakan unsur penting dalam konsep negara-bangsa. Perbatasan menentukan wilayah dimana suatu otoritas dan kedaulatan diimplementasikan serta menjadi pembatas antara otoritas dan kedaulatan negara satu dengan yang lainnya. Perbatasan atau batas negara dapat dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam maupun unsur buatan manusia yang memisahkan wilayah suatu negara secara geografis.

Pengertian diperjelas dalam pasal 1 *Montevideo Convention on The Right and Duty of The States* pada tahun 1993 (States, 2017)

“The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.”

Kejelasan mengenai garis batas wilayah darat dan laut merupakan suatu urgensi bagi sebuah negara, terutama untuk memberikan kepastian hukum atas yuridiksi wilayah teritorial suatu negara, yang didalamnya terkait isu utama kedaulatan wilayah negara. Seperti keamanan-pertahanan, kebebasan navigasi, lalu lintas perdagangan, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dan lain sebagainya. Serta kejelasan dari garis batas wilayah juga penting untuk menghindari potensi konflik perebutan atau sengketa wilayah atas klaim suatu wilayah.

Sedangkan dalam penetapan mengenai batas wilayah suatu negara ditentukan oleh sumber-sumber dan proses-proses hukum internasional seperti :

- a. *Self determination*, merupakan hak dalam upaya menentukan nasib bangsanya sendiri atau banyak diartikan sebagai hak untuk memperoleh kemerdekaan (Azra, 2003). Dalam beberapa kasus cara ini dilakukan dengan mengadakan jajak pendapat yang dilakukan oleh kelompok yang ingin melepaskan diri atau separatis dari negara induk.
- b. Asas *uti possidetis juris*, Secara bahasa asas *uti possidetis juris* berasal dari bahasa latin yang berarti “sebagai milik anda” mengacu pada bekas wilayah atau warisan dari zaman penjajahan yang menjadi bakal wilayah kedaulatannya melalui sebuah perjanjian atau kesepakatan antara pihak kolonial. Dari kedua cara yang telah diakui oleh masyarakat internasional, asas *uti possidetis juris* yang sering menimbulkan konflik karena sering

menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pemahaman batas wilayah.

Eritrea dan Djibouti dalam menetapkan batas wilayah negaranya menggunakan asas *uti possidetis juris* karena Eritrea dan Djibouti merupakan bekas wilayah kolonial bangsa Eropa maka kedua negara tersebut mengklaim wilayah negaranya berdasarkan dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh bangsa Eropa. Ditambah dalam konflik sengketa wilayah di Ras Doumeira kedua negara banyak mengklaim wilayah tersebut dengan menggunakan data-data perjanjian wilayah yang dilakukan oleh kolonial Italia dan Perancis. Namun karena adanya invansi bangsa Italia ke wilayah Djibouti (Prancis Somalia) membuat batas wilayah yang telah ditetapkan menjadi berubah.

Asal konflik perbatasan pada tahun 2008 antara Eritrea dan Djibouti berakar pada era penjajahan khususnya pada protokol 1900 yang mendefinisikan batas wilayah antara Somaliland Prancis atau Djibouti dan koloni Italia Eritrea yang terbentang dari Ras Doumeira di Laut Merah, ke barat sepanjang daerah aliran sungai di semenanjung Ras Doumeira, dan kemudian mengikuti garis lurus ke titik yang ditandai pada peta kontemplasi, dapat melihat peta 1.7.


Sedangkan status dari pulau doumeira dan pulau Kallîda, yang terletak tak jauh dari ujung tanjung itu tidak terselesaikan oleh protokol tersebut, kedua kekuatan tersebut sepakat untuk menentukan statusnya kemudian, namun dalam perkembangannya kedua belah pihak tidak melanjutkan perundingan terkait status pulau yang strategis tersebut.

Dasar klaim Eritrea terhadap Ras Doumeira berasal dari penandatanganan perjanjian garis batas perbatasan di Roma, Italia pada tanggal 7 Januari 1935. Di mana dalam isi perjanjian garis batas wilayah tersebut, wilayah Eritrea mengalami perluasan ke selatan masuk wilayah kedaulatan Djibouti, dan termasuk didalamnya wilayah Ras Doumeira. Sedangkan pihak Djibouti menolak isi perjanjian pada tahun 1935 tersebut

dan dalam menetapkan garis perbatasannya dengan Eritrea tetap berlandaskan isi dari protokol Franco-Italian pada tahun 1900/1901. Perbandingan garis batas kedua perjanjian tersebut dapat dilihat pada gambar 3.3. dibawah.

Gambar 3.3.

Perbandingan perbatasan kedua negara berdasarkan protocol Franco-Italian tahun 1900/1901 dengan Perjanjian batas negara di Roma tahun 1935



Sumber: Diambil dan diolah dari Jurnal Institute for Security Studies “Situation Report The Eritrean-Djibouti border dispute” oleh Berouk Mesfin terbitan 15 September 2008 (Mestin, 2008).

Dari perbandingan mengenai perbatasan antar kedua negara di Ras Doumeira didapati bahwa pada perjanjian batas negara garis imajiner wilayah Eritrea mengalami perluasan ke Selatan di wilayah kedaulatan Djibouti. Maka dari itu pihak Eritrea mengklaim bahwa Ras Doumeira masuk kedalam wilayah kedaulatannya dengan klaim bahwa Ras Doumeira telah masuk kedalam wilayahnya pada masa invansi Italia ke Djibouti. Sebaliknya Djibouti menolak klaim yang diajukan oleh Eritrea karena Ras Doumeira merupakan bagian dari wilayah kesultanan Afar di Obock sebelum invansi Italia.

D. Eskalasi Konflik Perbatasan pada tahun 2008

Pada april 2008 pasukan militer perbatasan Eritrea bergerak tujuh kilometer menuju wilayah perbatasan djibouti di wilayah Ras Doumeira. Ada banyak spekulasi tentang mengapa eritrea telah melakukan langkah tersebut. Salah satunya adalah ingin mengendalikan sebuah desa Moulhule yang berada 30 kilometer dari perbatasan dalam upaya mengatur jalur pengiriman barang serta adanya rencana desa tersebut akan dikembangkan proyek jembatan yang menghubungkan Djibouti dengan Yaman.

Keberadaan pelabuhan-pelabuhan di Djibouti, yang menjadi pusat "*regional trans-shipment hub*" semakin mengancam kelangsungan dari pelabuhan-pelabuhan milik Eritrea yang terletak di kota Assab dan Massawa. Tindakan tentara militer perbatasan Eritrea tersebut mungkin telah dirancang untuk merusak prospek Djibouti terutama sebagai negara "*regional trans-shipment hub*". sebuah pertimbangan lebih lanjut mungkin adalah fakta bahwa ethiopia adalah pengguna utama pelabuhan djibouti.

Menurut pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan Djibouti di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemicu konflik yang terjadi pada tanggal 4 Februari 2008, terjadi ketika pemerintah Obock melporkan adanya aktivitas konstruksi di wilayah yang disengketakan. Namun pemerintah Eritrea beralih pembangunan yang dilakukan oleh tentaranya digunakan untuk membangun jalan yang menghubungkan wilayah tanjung yang terdapat benteng atau basis militer milik Eritrea dengan daratan yang terpisah oleh laut. (Wolfenbarger, Drake, & Ashcroft, 2015).

Prajurit pasukan pertahanan Eritrea atau *Eritrean Defence Force* (EDF) telah menempati wilayah Ras Doumeira pada pertengahan Maret. Kegiatan militer di lokasi tersebut diduga dikonfirmasi oleh Djibouti pada tanggal 7 april, ketika personil EDF mengembalikan delegasi pemerintah Djibouti yang dikirim untuk menyelidiki aktivitas di semenanjung tersebut.

Yang sebelumnya pemerintah Eritrea menolak memberikan izin kepada delegasi tersebut untuk menyelidiki kondisi di lapangan (Daily, 2018).

Pada tanggal 17 April 2008, saat perundingan diplomatik antara kedua negara dan PBB meningkat, angkatan bersenjata Djibouti atau *Djiboutian Armed Force* (DAF) dikirim ke lereng sebuah bukit di ujung Ras Doumeira, untuk mengawasi dan berpatroli di wilayah sengketa. Antara tanggal tersebut dan pertengahan bulan Juni, beberapa tentara Eritrea kemudian membelot dengan menyeberangi perbatasan ke wilayah kedaulatan Djibouti, dan di tangkap oleh otoritas DAF (Times, 2018).

Menurut pemerintah Djibouti, peristiwa mulai berlanjut pada tanggal 10 Juni, beberapa jam setelah personil DAF mengabaikan ultimatum EDF untuk mengembalikan petugas yang telah membelot sebelumnya pada hari itu. Konflik mulai meletus pada pukul 18:40 waktu setempat dan berlangsung lebih dari 24 jam, dengan hilangnya empat puluh sampai enam puluh tentara dari pihak DAF dan sejumlah korban yang tidak diketahui di sisi EDF. Setelah bentrokan terjadi, pada tanggal 12 Juni, DAF dilaporkan telah menarik mundur pasukannya beberapa kilometer dari Ras Doumeira sementara pasukan EDF tetap berada di posisi mereka (AfricanUnion, 2008).

Perang meletus antara tentara Eritrea dan Djibouti di perbatasan antara kedua negara pada bulan Juni 2008, namun kekerasan tersebut berlangsung hanya beberapa hari. Pada bulan April 2008, Djibouti menuduh pemerintah Eritrea membangun pos militer di wilayah Djibouti di Ras Doumeira dan menanggapi dengan mengerahkan angkatan bersenjata sendiri ke lereng daerah pegunungan pesisir yang disengketakan. (Times, 2018).

Menurut laporan berita dari BBC pada waktu itu, kekerasan dimulai pada tanggal 10 Juni 2008 ketika beberapa pasukan Eritrea meninggalkan posisi mereka yang melarikan diri ke pihak Djibouti. Pasukan Djibouti kemudian mendapat serangan

dari pasukan Eritrea yang menuntut kembalinya para pembelot. Puluhan tentara Djibouti tewas dan puluhan lainnya cedera dalam pertempuran tersebut. Presiden Djibouti Guelleh pada 13 Juni mengatakan bahwa negaranya berperang dengan Eritrea. Kekerasan mulai mereda dalam beberapa hari di tengah seruan internasional untuk mencari solusi yang dapat dimediasi secara eksternal. (BBC.news, 2017)

E. Dinamika Upaya Penyelesaian Konflik

Pada tanggal 24 Juni 2008, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sebuah pertemuan di markas besar PBB di New York untuk mendengar sebuah penjelasan mengenai situasi yang terjadi antara Eritrea dengan Djibouti di Ras Doumeira dari Perdana Menteri Djibouti Mohamed Dileita dan duta besar Eritrea. (COUNCIL, 2008) Lampiran 1.1. *Addressing Security Council, Djibouti's Prime Minister Says Eritrea Continues Massive Armed Incursion, Threatening To Push Both Sides Into Fratricidal War.*

Sebuah tim misi pencari fakta PBB dikirim ke wilayah tersebut dan mengeluarkan sebuah laporan yang mengatakan bahwa kebuntuan antara Djibouti dan Eritrea dapat "memiliki dampak negatif yang besar pada seluruh wilayah dan masyarakat internasional yang lebih luas" dimana Djibouti telah menarik mundur pasukan militernya dari wilayah yang disengketakan. Namun, Eritrea tidak melakukan tindakan serupa. Misi pencarian fakta tidak diizinkan masuk ke Eritrea oleh pemerintah Eritrea. (seychellesnewsagency.com, 2017)

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 1862 pada 14 Januari 2009, mendesak dialog antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan damai. Dewan tersebut menyambut penarikan diri pasukan militer Djibouti (DAF), dan meminta Eritrea melakukan penarikan yang sama dalam waktu lima minggu setelah resolusi tersebut. Lampiran 1.2. *Security Council Urges*

Djibouti, Eritrea To Resolve Border Dispute Peacefully Unanimously Adopting Resolution 1862 (2009).

Pada tanggal 23 Desember 2009, Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi kepada Eritrea karena telah memberikan dukungan kepada kelompok bersenjata yang mengagalkan upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Somalia dan karena pihaknya tidak menarik pasukannya setelah bentrokan dengan Djibouti pada bulan Juni 2008. Sanksi tersebut dikenakan embargo senjata, pembatasan perjalanan dan pembekuan aset para pemimpin politik dan militernya. Lampiran 1.3. *Security Council Imposes Sanctions on Eritrea over Its Role in Somalia, Refusal to Withdraw Troops Following Conflict with Djibouti.*

Pada awal Juni 2010, Djibouti dan Eritrea sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dan meminta Qatar untuk menjadi mediator, yang sebelumnya pasukan perdamaian Qatar menarik kembali 450 pasukannya setelah pernyataan yang dibuat oleh kedua negara dalam memihak Arab Saudi terkait dugaan Qatar dalam menyuplai persenjataan ke pasukan teroris (Harb & Mesere, 2017). Langkah tersebut merupakan sebuah upaya yang dipuji oleh Uni Afrika.

Kesepakatan Qatar yang menjadi mediator antara Eritrea dan Djibouti pada tahun 2010 memutuskan bahwa kedua belah pihak harus membentuk sebuah komite yang diketuai oleh penguasa Qatar, yang akan menyelesaikan perselisihan batas, sementara Qatar sendiri akan bertanggung jawab atas wilayah perbatasan sampai sebuah keputusan akhir. Sejak itu, upaya komite tersebut masih gagal dalam membuat keputusan mengenai batas wilayah kedua negara tersebut (DurhamUniversity, 2010).

Kesepakatan 2010 antara Eritrea dan Djibouti membuat Qatar bertanggung jawab dalam memantau daerah perbatasan yang disengketakan. Hal tersebut juga memberi Qatar sebagai aktor utama dalam mengembalikan tawanan perang dan orang-orang yang hilang. Pasal 6 dari Persetujuan tersebut berbunyi, "Negara Qatar, dalam kapasitasnya sebagai Mediator dalam

menyelesaikan perselisihan antara kedua Pihak, akan mengawasi pemantauan perbatasan sampai saat keputusan akhir Komite [Perbatasan] ..." Lihat lampiran 1.4. mengenai *letter dated 7 June 2010 from the Charge d'affaires of the Permanent Mission of Qatar*.

Hamad bin Jassim bin Jabr Al-Thani, menteri luar negeri Qatar pada saat kesepakatan tersebut, mencatat bahwa pihak Eritrea telah menarik mundur pasukannya dari wilayah perbatasan yang disengketakan pada tahun 2010 namun tambahnya penarikan tersebut tidak dianggap sebagai pengakuan atas hak apapun sampai penyelesaian akhir dari perselisihan sesuai dengan Persetujuan ini.

Meskipun ada usaha yang konsisten untuk melakukan gencatan senjata menjadi sebuah kesepakatan damai, sedikit kemajuan telah dicapai ... Kedua negara, terutama Eritrea, tidak memperhatikan seruan pembatasan perbatasan dan telah melakukan penyangkalan dengan menolak merujuk pada konflik perbatasan sebagai isu serius. . Kehadiran penjaga perdamaian Qatar telah memungkinkan kedua belah pihak untuk terbiasa dengan *status quo* dari jalan buntu yang saling menguntungkan.